



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 14 August 2023, Revised: 3 September 2023, Publish: 5 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Metode Omnibus Law Sebagai Upaya dalam Mengatasi *Hyper Regulation* di Bidang Perekonomian

Alsyam¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: alsyam@law.unand.ac.id

Corresponding Author: alsyam@law.unand.ac.id

Abstract: *In Indonesia, the understanding of rule of law cannot be separated from the influence of the development of good thinking from rule of law nor the rule of law, but still has distinctive characteristics as shown in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The method for forming laws and regulations in Indonesia uses codification and sectoral. The codification method is the preparation of legal regulations in a book of laws in writing including collecting scattered legal provisions, then arranged systematically. There are various problems that arise in the formation of legislation in Indonesia over regulations, overlapping regulations, multiple interpretations, ineffective, and sociologically problematic. Government encouragement in the progress of the Indonesian economy through the application of the method law to all namely the Job Creation Law. This research is a legal research (doctrinal research) with a conceptual approach (conceptual approach) and the legal approach (statues approach). The results of this study explain that Method All Law in the formation of laws and regulations it has been regulated through Law Number 13 of 2022 where the purpose of the Omnibus Law is to link a rule with other related rules as intended to be integrated. Second, the Omnibus Law as an effort to overcome hyper regulation as a whole. Simplification as to avoid overlapping between regulations and other regulations.*

Keyword: *Omnibus law, Hyper Regulation, Economy.*

Abstrak: Di Indonesia, pemahaman negara hukum tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan pemikiran baik dari *rechtsstaat* maupun *the rule of law*, tetapi tetap memiliki karakteristik yang khas sebagaimana diperlihatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Metode pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia menggunakan kodifikasi dan sektoral. Metode kodifikasi merupakan penyusunan peraturan hukum dalam satu kitab UU secara tertulis termasuk mengumpulkan ketentuan-ketentuan hukum yang tersebar, kemudian disusun secara sistematis. Berbagai permasalahan yang muncul terhadap pembentukan perundang-undangan di Indonesia adanya *over regulasi*, tumpang tindih regulasi, multitafsir, tidak efektif, dan bermasalah secara sosiologi. Dorongan pemerintah dalam kemajuan perekonomian Indonesia melalui penerapan metode *omnibus law* yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*doctrinal research*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-

undang (*statues approach*). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Metode *Omnibus Law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang dimana tujuan dari *Omnibus Law* untuk menghubungkan suatu aturan dengan aturan lain yang berhubungan sebagaimana dimaksud terintegrasi. Kedua, *Omnibus Law* sebagai upaya dalam mengatasi *Hyper regulation* secara keseluruhan serta penyederhanaan sebagaimana untuk menghindarkan *overlapping* antara peraturan dengan peraturan lainnya.

Kata Kunci: Omnibus law, Hyper Regulation, Perekonomian.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pemahaman negara hukum tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan pemikiran baik dari *rechtsstaat* maupun *the rule of law*, tetapi tetap memiliki karakteristik yang khas sebagaimana diperlihatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹. Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, tentunya membutuhkan suatu konsep dalam rencana untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik². Metode pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia menggunakan kodifikasi dan sektoral. Metode kodifikasi merupakan penyusunan peraturan hukum dalam satu kitab UU secara tertulis termasuk mengumpulkan ketentuan-ketentuan hukum yang tersebar, kemudian disusun secara sistematis³. Salah satu contoh produk UU yang menggunakan metode kodifikasi adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lalu, terdapat metode yang sering digunakan dalam proses legislasi yaitu sektoral. Bentuk peraturan dengan menggunakan sektoral jarang peraturannya mengandung substansi yang kompleks, sehingga pemikiran membentuk secara kodifikasi tidak dilakukan⁴.

Berbagai permasalahan yang muncul terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia adanya *over regulasi*, tumpang tindih regulasi, multitafsir, tidak efektif, dan bermasalah secara sosiologi⁵. Akibat dari *over regulasi* yang terus terjadi di Indonesia akan menimbulkan ketidakefektifnya dan tidak memberikan suatu manfaat terhadap penerapan aturan tersebut. Saat ini pemerintah terus berusaha mendorong kemajuan perekonomian negara, hal ini dapat terlihat dari gencarnya tindakan pemerintah, diantaranya peraturan dan kebijakan *omnibus law*⁶. Dorongan pemerintah dalam kemajuan perekonomian Indonesia melalui penerapan metode *omnibus law* yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Metode *omnibus law* biasanya digunakan di negara-negara dengan sistem hukum *common law*. *Omnibus Law* adalah salah satu metode penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih dikenal

¹ Josua Banta Karo Karo, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Dengan Metode *Omnibus Law* Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia". JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Vol.VIII No.2 Juli-Desember 2022.hlm. 1-15

² Belinda Putri Herawati dan Yohanes Suwanto, "Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Yang Baik Bagi Indonesia". Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional. Vol.1 No.2.2022. hlm. 355- 362

³ Rofiq Hidayat, "Mengenal Konsep Kodifikasi dalam Proses Legislasi". Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-konsep-kodifikasi-dalam-proses-legislasi-It62bbd5af13324/#!> Diakses pada tanggal 2 September 2023

⁴ *Ibid.*

⁵ Mochamad Januar Rizki, "Mengurai Problematika Penataan Regulasi di Indonesia". Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengurai-problematika-penataan-regulasi-di-indonesia-It62b2f42a08f3a/> diakses pada tanggal 2 September 2023

⁶ Josua Banta Karo Karo, *Loc cit*

dalam sistem hukum *Common Law*⁷. Pada praktiknya Indonesia menggunakan metode omnibus law untuk mengubah, mencabut, dan menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mana tidak berhubungan menjadi dihubungkan. Penerapan omnibus law di Indonesia memiliki kesamaan dengan negara Kanada. Definisi menurut Negara Kanada adalah sebuah rancangan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengubah, mencabut, dan menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mana tidak memiliki unsur umum yang menghubungkan berbagai peraturan atau dimana hal-hal yang tidak berhubungan menjadi dihubungkan⁸

Penggunaan metode *omnibus law* di Indonesia saat ini masih hanya terbatas pada UU⁹. Undang-Undang adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat, serta disetujui Bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, dan disahkan oleh Presiden¹⁰. Penerapan dari metode *omnibus law* juga masih jauh dari kata sempurna, contohnya adalah UU Cipta Kerja yang dinyatakan cacat formil setelah dilakukan uji formil oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) akibat tidak terpenuhinya prosedur pembentukan suatu UU¹¹. Walaupun penerapan metode *omnibus law* di Indonesia masih terdapatnya suatu permasalahan setidaknya, isu hukum (tumpang tindih) dalam lingkup pengaturan ekonomi telah teratasi. *Omnibus law* menjadi metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang digunakan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindihnya regulasi dan birokrasi di Indonesia tersebut, juga salah satu tujuannya adalah untuk mempermudah jalannya investasi di Indonesia, khususnya investor asing dan dapat memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat¹².

METODE

Fokus dari penelitian ini adalah terkait efektivitas metode pembentukan peraturan perundang-undangan omnibus law melalui UU Cipta Kerja yang mengatur mengenai kegiatan ekonomi di Indonesia. Apakah penerapan metode omnibus law memberikan dorongan tumbuhnya perekonomian Indonesia sebagaimana tujuan dari politik hukum UU Cipta Kerja untuk mengintegrasikan suatu peraturan yang saling berkaitan dengan peraturan lain dalam rangka Pembangunan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Omnibus Law Di Indonesia

Metode *Omnibus Law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa “*untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau*

⁷Muhammad Yasin, “Mengenal Metode Omnibus Law”.[hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-metode-omnibus-law-1t5f7ad4c048f87/#!](https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-metode-omnibus-law-1t5f7ad4c048f87/#!) Diakses pada tanggal 2 September 2023

⁸ Mochamad Januar Rizki. *Loc cit*

⁹ Nicolas Wianto, “Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Indonesia”. [lbhpayoman.unpar.ac.id. https://lbhpayoman.unpar.ac.id/penggunaan-metode-omnibus-law-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/](https://lbhpayoman.unpar.ac.id/penggunaan-metode-omnibus-law-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/) diakses pada tanggal 2 September 2023

¹⁰ Maria Farida Indrati S, 2007 “*Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Materi Muatan*”. Kanisius: Yogyakarta. Hlm.215

¹¹ *Ibid.*

¹² Muhammad Ihsan Firdaus, 2023 “*Metode Omnibus Law dalam Pembaharuan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia (Studi Perbandingan Negara Kanada, Amerika Serikat, Filipina, dan Vietnam)*”. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol. 30 No.2. 2023.hlm. 233-255

penetapan hingga pengundangan dengan menambahkan antara lain pengaturan mengenai metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan perundang-undangan serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi Masyarakat yang bermakna". Awalnya metode ini digunakan untuk hukum dasar seperti hukum perdata, hukum pidana, dan hukum perdagangan, yang memiliki banyak pasal¹³. Sementara itu, Aidul Fitriadi Azhari mengutip pendapat Audrey O'Brian dan Marc Bosc menjelaskan pada dasarnya OL sebagai sebuah rancangan yang ditujukan untuk mengubah, mengganti, atau memberlakukan beberapa UU menjadi satu¹⁴.

Umumnya dalam sistem hukum di Indonesia prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan tidak pernah dilakukan penggabungan dengan aturan hukum yang lain. Memang tujuan dari Omnibus Law untuk menghubungkan suatu aturan dengan aturan lain yang berhubungan sebagaimana dimaksud terintegrasi. Hingga saat ini, Indonesia masih mengalami Hyper regulation sehingga mengakibatkan tumpang tindih dengan aturan yang lain. *Hyper regulations* membuat negara hukum mengalami kecenderungan terjadinya disharmonisasi produk hukum, sehingga pesan dan nilai dari tujuan hukum yang mulia terus terabaikan yakni kepastian hukum dan keadilan¹⁵. Omnibus Law menjadi perdebatan dikalangan Masyarakat sejak pemerintah mencanangkan menggunakannya dalam pembentukan undang-undang, pro dan kontra hadir dikarenakan metode omnibus law cenderung digunakan oleh negara yang bermatra *common law system*. Sistem hukum di Indonesia masih dapat menerima konsep omnibus law dikarenakan identik dari nilai-nilai hukum yang terkandung pada Pancasila. Sistem Hukum Pancasila merupakan suatu *Hybrid system* di mana seluruh elemen bangsa Bersatu padu dalam kerangka "gotong royong" guna mewujudkan suatu cita-cita dan tujuan nasional yang telah ditetapkan bersama¹⁶.

Perdebatan akademis terkait metode *omnibus law* menjadi sebuah perbincangan hangat di antara para ahli jurist. Pada masa karl marx perdebatan ini bahkan merambah pada sendi-sendi kehidupan Masyarakat baik antar kelas borjuis dengan proletar. Kesamaan ini terjadi di Indonesia dimana antara Masyarakat dengan penguasa yang dimana hanya mementingkan kepentingan pengusaha atau investor daripada kesejahteraan Masyarakat itu sendiri. Kelebihan penerapan konsep *Omnibus Law* dalam menyelesaikan sengketa regulasi di Indonesia, antara lain ialah: mengatasi konflik peraturan perundang-undangan baik vertical maupun horizontal secara cepat, efektif, dan efisien¹⁷.

Konseptual *Omnibus Law* dianggap pemerintah sebagai terobosan hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan regulasi. Konsep *Omnibus Law* yang diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris menawarkan pembenahan permasalahan timbulnya konflik dan tumpang tindih (*overlapping*) suatu norma/peraturan perundang-undangan¹⁸. Konkritnya metode *omnibus law* pada pembentukan peraturan perundang-undangan harus merujuk pada Harmonisasi dan sinkronisasi hukum. Harmonisasi hukum melalui *omnibus law* bertujuan untuk penyelarasan dan penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang

¹³ Roman Situngkir, 2022, "Urgensi Penerapan Omnibus Law untuk menyelesaikan Permasalahan Pembentukan Regulasi Di Indonesia". *Iuris Studia. Jurnal Kajian Hukum*. Vol.3. No.1.hlm.1-8

¹⁴ Supriyadi dan Andi Intam Purnamasari, 2021, "Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 15. No.2. hlm. 257-270

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Wafda vivid izziyana, 2020, "Konsep Omnibus Law Dalam Bingkai Pancasila". *Rechtmaigt: Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol.6 No.2. hlm. 29-39

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Pando dan Kosaria, 2021, "Analisis Terhadap Konseptualisasi Omnibus Law Sebagai Upaya Penyelesaian Masalah Regulasi Hukum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Limbago Journal of Constitutional Law*. Vol.1. No.2.hlm. 233-252

dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik¹⁹. Glen S. Krutz mengatakan bahwa mekanisme omnibus law dapat mencegah ketidakpastian hukum akibat potensi pertentangan satu undang-undang yang hanya memuat satu materi tertentu dengan undang-undang lain pasca pembentukannya²⁰. Kasus yang terjadi di Indonesia *overlapping* suatu produk hukum diakibatkan adanya egosektoral dari masing-masing kelembagaan. Dalam meminimalisir egosektoral antar kelembagaan maka metode *omnibus law* untuk mempermudah semua orang untuk mendapatkan haknya, dan mampu mendorong semua orang berinovasi menuju Indonesia maju²¹.

Upaya Mengatasi *Hyper Regulation* Dibidang Perekonomian Melalui Metode *Omnibus Law*

Pada awalnya, RUU Cipta Kerja ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja²². Peningkatan investasi perlu adanya produk hukum untuk dapat memberikan kepastian hukum sehingga tidak memberikan kerugian bagi para pihak dalam kegiatan suatu perekonomian negara. Pemerintah terus mengupayakan Pembangunan dengan akrobasi peraturan perundang-undangan guna mempercepat Pembangunan sebagai manifestasi dari cita-cita mewujudkan negara kesejahteraan²³. Metode omnibus law memberikan penyatuan antara hukum dan ekonomi dimana amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan serta kemandirian dan tidak merusak lingkungan hidup. Penyederhanaan regulasi melalui *omnibus law* suatu langkah konkret pemerintah guna meningkatkan iklim investasi yang nantinya berimbas pada meningkatnya perekonomian negara tidak dapat menyampingkan kepentingan lingkungan yang harus berjalan secara beriringan sebagaimana doktrin *sustainable development goals* (tujuan Pembangunan berkelanjutan adalah guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan Pembangunan yang berkelanjutan tanpa menyampingkan aspek lingkungan²⁴).

Metode *omnibus law* merupakan peran hukum dalam Pembangunan suatu bangsa untuk mewujudkan suasana kondusif dan kondisi yang teratur sebagaimana fungsi dari hukum itu sendiri²⁵. Dalam kaitan fungsi hukum, Sudikno Mertokusumo mengatakan fungsi kaidah hukum pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Karakter omnibus law sebagai hukum jadi satu merupakan bagian dari fungsi perlindungan hukum terhadap kepentingan Masyarakat Indonesia pada sektor perekonomian. Kaidah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam Masyarakat dan dan kepastian hukum agar tujuan hukum tercapai, yaitu ketertiban masyarakat²⁶. Dapat dikatakan Omnibus Law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan perundang-undangan yang

¹⁹ Risky Dian Novita Rahayu Rochim, 2014 “Harmonisasi Norma-norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya.hlm.7

²⁰ Roman Situngkir, *Loc Cit*

²¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2021, “Pentingnya Harmonisasi Untuk Peningkatan Kualitas Perundang-Undangan”.mkri.id. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17490&menu=2> diakses pada tanggl 2 September 2023

²² Yuli Nurhanisah, 2021, “Beberapa Poin Penting UU Cipta Kerja untuk Mendorong Perekonomian Indonesia”.indonesiabaik.id. <https://indonesiabaik.id/infografis/beberapa-poin-penting-uu-cipta-kerja-untuk-mendorong-perekonomian-indonesia> diakses pada tanggal 3 September 2023

²³ O.Sukmana “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)”, Sospol: Jurnal Sosial Politik, 2(1), 103-122

²⁴ Mickael B. Hoelman et all, Panduan SDGs Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten), International NGO Forum on Indonesian Development, Jakarta, 2015, hlm. 8

²⁵ Abdul Rahman, 2022, “Ekonomi, Hukum, Dan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja”.Lex Renaissance Vol.7. No.2.hlm.310-324

²⁶ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 4

menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (*umbrella act*), dan ketika peraturan itu diundangkan berkonskuensi mengganti atau mengubah beberapa aturan hasil penggabungan baik untuk Sebagian maupun secara keseluruhan²⁷.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Cipta Kerja ada beberapa aspek yang pada awalnya menjadi garda terdepan dalam Upaya menjaga lingkungan hidup dengan konsep *Sustainable Development Goals* dihapuskan dan dirubah dengan Upaya penyederhanaan sistem penataan ruang²⁸. Penyederhanaan izin melalui penghapusan memiliki konsekuensi hukum berupa terganggunya keseimbangan lingkungan. Hal ini dapat dilihat melalui pandangan Max Weber tentang konsep *Unintended consequences* yang digunakan untuk membaca bahwa setiap tindakan yang dilakukan pada suatu negara pasti memiliki konskuensi yang diinginkan begitu juga dengan konskuensi yang tidak diharapkan, dikarenakan aktor sosial tidak mampu membaca dan terpikirkan secara menyeluruh setiap konskuensi tersebut²⁹.

UU Cipta kerja memperkenalkan model kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan bukti bahwa rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha telah sesuai dengan rencana tata ruang. Dalam Naskah Akademik penghapusan izin pemanfaatan ruang dijustifikasi karena menambah perizinan yang diperlukan untuk memulai kegiatan usaha sehingga diarahkan untuk diganti dengan istilah/frasa kesesuaian dengan rencana tata ruang³⁰. Berdasarkan amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang pada konsepnya harus memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan sosial dan budaya serta memperhatikan daerah kawasan rawan bencana sebagai basis dalam pengembangan dan pengelolaan suatu wilayah. Karena itu, untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan upaya penataan ruang³¹. Secara tidak langsung UU Cipta Kerja yang dibentuk melalui Omnibus Law sudah mempertimbangan pengaturan kegiatan perekonomian tanpa harus mengganggu keseimbangan lingkungan. Salah satu keunggulan UU Cipta Kerja bagi kepentingan buruh adalah adanya jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan bagi buruh bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para buruh untuk mendapatkan pekerjaannya dalam waktu singkat³².

Pembentukan UU Cipta Kerja melalui metode *omnibus law* memiliki tujuan untuk memberikan suatu dampak bagi seluruh Masyarakat Indonesia³³. Salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita tersebut yakni dengan dibentuknya Undang-Undang Cipta kerja yang mana sangat diharapkan dengan terbentuknya UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dapat mendatangkan lapangan pekerjaan yang luas di tengah persaingan di era globalisasi ekonomi ini³⁴. Peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro kecil menengah, koperasi, peningkatan kesejahteraan pekerja, percepatan proyek strategis nasional merupakan beberapa

²⁷ Delfina Gusman, 2021, "Moralitas Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Hukum Masyarakat". *Nagari Law Review*. Vol.4 No.2.hlm.200-209

²⁸ Abdul Rahman, *Loc Cit*

²⁹ Lihat Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology*, disunting oleh Guanterh Roth dan Claus Wittich, University of California Press, Barkely dan London, 1978 hlm. 23

³⁰ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, n.d., hlm. 162

³¹ Evara Amanda, "Pentingnya kesesuaian Tata Ruang Dalam Pemberian Izin Lingkungan". [babelprov.go.id, https://babelprov.go.id/artikel_detil/pentingnya-kesesuaian-tata-ruang-dalam-pemberian-izin-lingkungan](https://babelprov.go.id/artikel_detil/pentingnya-kesesuaian-tata-ruang-dalam-pemberian-izin-lingkungan) diakses pada tanggal 3 September 2023

³² Hesti Puji Lestari, 2023, "6 Keuntungan Buruh Jik UU Cipta Kerja Diberlakukan". [kabar24.bisnis.com. https://kabar24.bisnis.com/read/20230323/15/1639866/6-keuntungan-buruh-jika-uu-cipta-kerja-diberlakukan](https://kabar24.bisnis.com/read/20230323/15/1639866/6-keuntungan-buruh-jika-uu-cipta-kerja-diberlakukan) diakses pada tangg; 3 September 2023

³³ Riska Putri Wardani dan dan Sunny Ummul Firdaus, 2022. "Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Koherensi Teori Pembentukan Undang-Undang". *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Sosial*. Vol.1.No.4.hlm.724-734

³⁴ *Ibid.*

misi yang diharapkan dapat mendatangkan banyak perubahan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur mengenai multi sektor³⁵. Sedikitnya terdapat 11 kluster di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut³⁶. Salah satu bahwa metode omnibus law telah memberikan manfaat dalam pembentukan perundang-undangan serta memberikan harmonisasi terhadap peraturan dengan peraturan lainnya yang berpotensi tumpang tindih.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari permasalahan ini terhadap penerapan metode omnibus law di Indonesia dalam peningkatan perekonomian di Indonesia sebagai berikut; 1) Metode *Omnibus Law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Umumnya dalam sistem hukum di Indonesia prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan tidak pernah dilakukan penggabungan dengan aturan hukum yang lain. Tujuan dari Omnibus Law untuk menghubungkan suatu aturan dengan aturan lain yang berhubungan sebagaimana dimaksud terintegrasi. Sistem hukum di Indonesia masih dapat menerima konsep omnibus law dikarenakan identik dari nilai-nilai hukum yang terkandung pada Pancasila. Sistem Hukum Pancasila merupakan suatu *Hybrid system* di mana seluruh elemen bangsa Bersatu padu dalam kerangka “gotong royong” guna mewujudkan suatu cita-cita dan tujuan nasional yang telah ditetapkan Bersama. 2) Metode *omnibus law* merupakan peran hukum dalam Pembangunan suatu bangsa untuk mewujudkan suasana kondusif dan kondisi yang teratur sebagaimana fungsi dari hukum itu sendiri. Dapat dikatakan Omnibus Law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan perundang-undangan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (*umbrella act*), dan ketika peraturan itu diundangkan berkonskuensi mengganti atau mengubah beberapa aturan hasil penggabungan baik untuk Sebagian maupun secara keseluruhan. Penyederhanaan regulasi melalui *omnibus law* suatu langkah konkret pemerintah guna mengatasi *Hyper Regulation* dan *overlapping*.

REFERENSI

- Abdul Rahman, 2022, “Ekonomi, Hukum, Dan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja”.Lex Renaissance Vol.7. No.2
- Delfina Gusman, 2021, “Moralitas Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Hukum Masyarakat”.Nagari Law Review.Vol.4 No.2.hlm.200-209
- Hesti Puji Lestari, 2023, “6 Keuntungan Buruh Jik UU Cipta Kerja Diberlakukan”.
kabar24.bisnis.com. <https://kabar24.bisnis.com/read/20230323/15/1639866/6-keuntungan-buruh-jika-uu-cipta-kerja-diberlakukan> diakses pada tangg; 3 September 2023
- Rofiq Hidayat, “*Mengenali Konsep Kodifikasi dalam Proses Legislasi*”. Hukumonline.com.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-konsep-kodifikasi-dalam-proses-legislasi-lt62bbd5af13324/#!> Diakses pada tanggal 2 September 2023
- Maria Farida Indrati S, 2007 “*Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Materi Muatan*”. Kanisius: Yogyakarta

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid*

- Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology*, disunting oleh Guanter Roth dan Claus Wittich, University of California Press, Barkely dan London, 1978
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2021, “Pentingnya Harmonisasi Untuk Peningkatan Kualitas Perundang-Undangan”.mkri.id. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17490&menu=2> diakses pada tanggl 2 September 2023
- Muhammad Yasin, “Mengenal Metode Omnibus Law”.hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-metode-omnibus-law-lt5f7ad4c048f87/#!> Diakses pada tanggal 2 September 2023
- Mochamad Januar Rizki, “*Mengurai Problematika Penataan Regulasi di Indonesia*”. Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengurai-problematika-penataan-regulasi-di-indonesia-lt62b2f42a08f3a/> diakses pada tanggal 2 September 2023
- Mickael B. Hoelman et all, *Panduan SDGs Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten)*, International NGO Forum on Indonesian Development, Jakarta, 2015
- Muhammad Ihsan Firdaus, 2023 “*Metode Omnibus Law dalam Pembaharuan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Perbandingan Negara Kanada, Amerika Serikat, Filipina, dan Vietnam)*”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol. 30 No.2. 2023.hlm. 233-255
- Nicolas Wianto, “Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Indonesia”. lbhpayoman.unpar.ac.id. <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/penggunaan-metode-omnibus-law-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/> diakses pada tanggal 2 September 2023
- O.Sukmana “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)”, *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 2(1), 103-122
- Pando dan Kosaria, 2021, “Analisis Terhadap Konseptualisasi Omnibus Law Sebagai Upaya Penyelesaian Masalah Regulasi Hukum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”.*Limbago Journal of Constitutional Law*. Vol.1. No.2.hlm. 233-252
- Risky Dian Novita Rahayu Rochim, 2014 “Harmonisasi Norma-norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim, *Jurnal Ilmiah*, Malang: Universitas Brawijaya
- Riska Putri Wardani dan dan Sunny Ummul Firdaus, 2022. “Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Koherensi Teori Pembentukan Undang-Undang”.*Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Sosial*. Vol.1.No.4.hlm.724-734
- Roman Situngkir, 2022, “Urgensi Penerapan Omnibus Law untuk menyelesaikan Permasalahan Pembentukan Regulasi Di Indonesia”.*Iuris Studia. Jurnal Kajian Hukum*. Vol.3. No.1.hlm.1-8
- Supriyadi dan Andi Intam Purnamasari, 2021, “Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”.*Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 15. No.2. hlm. 257-270
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996
- Wafda vivid izziyana, 2020, “Konsep Omnibus Law Dalam Bingkai Pancasila”.*Rechtmaigt: Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol.6 No.2. hlm. 29-39
- Yuli Nurhanisah, 2021, “Beberapa Poin Penting UU Cipta Kerja untuk Mendorong Perekonomian Indonesia”.indonesiabaik.id. <https://indonesiabaik.id/infografis/beberapa-poin-penting-uu-cipta-kerja-untuk-mendorong-perekonomian-indonesia> diakses pada tanggal 3 September 2023

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011